

## **BAB II**

### **PROGRAM KERJA**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 6 tahun, secara rinci dipaparkan sebagai berikut :

#### **A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor secara rinci dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;

- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa;
- 6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW;
- 8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- 10) Penyusunan tata ruang Desa;
- 11) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 12) Pengelolaan informasi Desa;
- 13) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- 14) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa; dan
- 15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan atau direalisasikan dengan rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa yang meliputi penyediaan :

- a. Alat Tulis Kantor;

- b. Benda Pos;
- c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor;
- d. Cetak/Penggandaan;
- e. Makanan dan minuman Rapat;
- f. Pakaian dinas;
- g. Perjalanan Dinas;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Jasa Rekening listrik;
- j. Surat Kabar; dan
- k. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi keuangan perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang meliputi kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola

Keuangan Desa yang terdiri dari PPKPKD, Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah dengan wujud kegiatan untuk membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim Percepatan Pelunasan PBB.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan Desa dengan kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Desa.

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa dengan kegiatan mendukung penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD, LKPPD dan ILPPD Akhir Tahun.

(5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Aset Desa dengan kegiatan untuk mendukung Pengelolaan dan/atau inventarisasi asset desa.

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional BPD yang meliputi penyediaan :

- a. Honorarium/Uang Sidang BPD;
- b. Alat Tulis Kantor BPD;
- c. Makanan dan Minuman Rapat; dan
- d. Pakaian Dinas BPD.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang digunakan untuk mendukung kegiatan ATK BPD, Cetak/Penggandaan dan Jasa telepon.

(3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional BPD dengan kegiatan mendukung Tunjangan BPD.

7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW.

- 8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan uraian kegiatan pembayaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- 9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa

Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Insentif Petugas Register Kependudukan Desa (PPDP).

- 10) Penyusunan tata ruang Desa

Program kegiatan penyusunan tata ruang Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan menata

administrasi tata ruang Desa dengan uraian kegiatan dianggarkan untuk Pensertifikatan Tanah Kas Desa.

11) Penyelenggaraan musyawarah Desa

Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Desa dengan uraian kegiatan terselenggaranya musyawarah Desa.

12) Pengelolaan informasi Desa

Program kegiatan pengelolaan informasi Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan informasi pemerintah Desa dengan uraian kegiatan terselenggaranya operasional Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan pengadaan Baliho Informasi Desa.

13) Penyelenggaraan perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Sedangkan



untuk kegiatan perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan penyusunan Perubahan APBDesa dan penyusunan APBDesa dengan tepat waktu.

14) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa

Program penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.

15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Desa.

## **B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan**

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor secara rinci dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa;
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
- 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

## **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa secara rinci dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan

- 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi.

### **C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan**

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor secara rinci dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
- 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- 4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- 5) pembinaan adat-istiadat desa
- 6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan secara rinci dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

### 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan ini telah dilaksanakan dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan RT/RW;
- (2) Pembinaan LPMD;
- (3) Pembinaan PKK;
- (4) Pembinaan Karang Taruna; dan
- (5) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

### 2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban ini telah dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Satlinmas.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat Beragama ini telah dilaksanakan dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Imam Masjid dan Musholla;
- (2) Pembinaan Guru Ngaji;
- (3) Pembinaan Guru Madrasah;
- (4) Operasional Madin;
- (5) Bantuan pembangunan Masjid; dan
- (6) Bantuan pembangunan Musholla.

4) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ini dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan penyediaan jasa administrasi keuangan pegawai Desa; dan
- (2) Pembinaan penunjang kegiatan kemasyarakatan.

## **D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor secara rinci dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 2) Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara rinci dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

2) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini telah dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan
- (3) Peningkatan kualitas dan penekanan kematian ibu dan anak.

**E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

**1. Peraturan Desa tentang APBDesa**

- 1) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.233.333.000,00
b. Belanja	Rp.	1.207.438.532,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>25.894.468,00</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	105.532,00
2. Pengeluaran	Rp.	26.000.000,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>-25.894.468,00</u>

2) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2014

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.431.227.500,00
b. Belanja	Rp.	1.422.732.626,00
Surplus/defisit		<u>8.494.874,00</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	1.505.126,00
2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>-8.494.874,00</u>





3) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	1.498.063.000		
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	521.608.000		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	2.019.671.000


2. Belanja

a. Semula	Rp.	1.488.431.812		
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	521.608.000		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	2.010.039.812
Suplus/Defisit			Rp.	9.631.188

3. Pembiayaan

3.1. Penerimaan

a. Semula	Rp.	368.812		
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0		
Jumlah Setelah Perubahan			Rp.	368.812



### 3.2. Pengeluaran


a. Semula	Rp.	10.000.000	
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0	
Jumlah Setelah Perubahan			Rp. 10.000.000
Suplus/Defisit			Rp. -9.631.188

#### 4) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016

1. Pendapatan Desa		Rp.	2.486.195.000,00
a. Penambahan	Rp.	25.000.000,00	
b. Pengurangan	Rp.	214.315.000,00	
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		Rp.	2.296.880.000,00
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.	1.235.453.524,00
1) Penambahan	Rp.	219.945.000,00	
2) Pengurangan	Rp.	258.063.105,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	1.197.335.419,00
b. Bidang Pembangunan Desa		Rp.	1.018.110.000,00
1) Penambahan	Rp.	0,00	

2) Pengurangan Rp.	141.250.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>876.860.000,00</u>
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	189.600.000,00
1) Penambahan Rp.	3.045.000,00		
2) Pengurangan Rp.	18.500.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>174.145.000,00</u>
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp.	58.500.000,00
1) Penambahan Rp.	5.000.000,00		
2) Pengurangan Rp.	14.500.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>49.000.000,00</u>
e. Bidang Tak Terduga		Rp.	7.288,00
1) Penambahan Rp.	8.105,00		
2) Pengurangan Rp.	0,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>15.393,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.	<u>2.297.355.812,00</u>
Surplus/Defisit		Rp.	<u>-475.812,00</u>
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	20.475.812,00

1) Penambahan Rp.	0,00	
2) Pengurangan Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 20.475.812,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 5.000.000,00
1) Penambahan Rp.	15.000.000,00	
2) Pengurangan Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )		Rp. 475.812,00



5) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017

1. Pendapatan Desa		Rp. 2.497.557.500,00
a. Penambahan Rp.	0,00	
b. Pengurangan Rp.	242.912.500,00	
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN		Rp. 2.254.645.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 1.261.115.200,00
1) Penambahan Rp.	49.775.259,00	
2) Pengurangan Rp.	270.475.148,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 1.040.415.311,00

b. Bidang Pembangunan Desa		Rp.	1.015.686.200,00
1) Penambahan	Rp. 0,00		
2) Pengurangan	Rp. 21.200.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>994.486.200,00</u>
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp.	176.615.000,00
1) Penambahan	Rp. 10.000.000,00		
2) Pengurangan	Rp. 23.200.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>163.415.000,00</u>
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp.	58.500.000,00
1) Penambahan	Rp. 30.000.000,00		
2) Pengurangan	Rp. 18.000.000,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>70.500.000,00</u>
e. Bidang Tak Terduga		Rp.	6.100,00
1) Penambahan	Rp. 225.168,00		
2) Pengurangan	Rp. 0,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>231.268,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.	<u>2.269.047.779,00</u>
Surplus/Defisit		Rp.	<u>-14.402.779,00</u>
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	14.365.000,00
1) Penambahan	Rp. 37.779,00		
2) Pengurangan	Rp. 0,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	<u>14.402.779,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	0,00

1) Penambahan Rp.	0,00		
2) Pengurangan Rp.	0,00		
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )		Rp.	14.402.779,00



6) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.249.072.600,00
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.127.482.671,00
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp	907.941.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	175.988.500,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	40.500.000,00
e.	Bidang Tak Terduga	Rp	10.429,00
	Jumlah Belanja	Rp.	2.251.922.600,00
	Surplus/Defisit	Rp.	-2.850.000,00
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.850.000,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.850.000,00

**2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**

- 1) Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2013  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.233.333.000,00
b. Belanja	Rp.	1.207.438.532,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>25.894.468,00</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	105.532,00
2. Pengeluaran	Rp.	26.000.000,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>-25.894.468,00</u>

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 40.523.156,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran	Rp.	1.233.333.000,00
Pendapatan setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	1.192.809.844,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>40.523.156,00</u>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 42.028.282,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp.	1.207.438.532,00
setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	1.165.410.250,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>42.028.282,00</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan	Rp.	-25.894.468,00
setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	-25.894.468,00
Surplus/defisit	Rp.	0,00



Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 1.505.126,00 ( Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).

2) Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.431.227.500,00
b. Belanja	Rp.	1.422.732.626,00
Surplus/defisit	Rp.	8.494.874,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	1.505.126,00
2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000,00
Surplus/defisit	Rp.	-8.494.874,00

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 60.945,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran	Rp.	1.431.227.500,00
Pendapatan		
setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	1.431.288.445,00
Surplus/defisit	Rp.	60.945,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 307.867,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp.	1.422.732.626,00
setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	1.422.424.759,00
Surplus/defisit	Rp.	307.867,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	-8.494.874,00
Pembiayaan		
setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	-8.494.874,00
Surplus/defisit	Rp.	0,00

Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 368.812,00 ( Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).

3) Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.059.671.000,00
b. Belanja	Rp.	2.050.039.812,00
Surplus/defisit	Rp.	9.631.188,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp.	368.812,00
---------------	-----	------------

2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000,00
Surplus/defisit		<u>-9.631.188,00</u>

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.411.228,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	2.059.671.000,00
Pendapatan setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	2.064.082.228,00
Surplus/defisit	Rp.	4.411.228,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 16.080.746,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	2.050.039.812,00
b. Realisasi	Rp.	2.033.959.066,00
Surplus/defisit	Rp.	16.080.746,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran	Rp.	-9.631.188,00
Pembiayaan setelah perubahan		
b. Realisasi	Rp.	-9.631.188,00
Surplus/defisit	Rp.	0,00

Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. Rp. 20.491.974,00 ( Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

4) Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian Sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a. Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp.		2.309.010.000
b. Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp.		2.311.128.880
SELISIH LEBIH PENDAPATAN	Rp.		-2.118.880
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	1.209.465.419	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	1.203.413.075	
Selisih Lebih	Rp.		6.052.344
b. Bidang Pembangunan Desa			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	876.860.000	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	876.860.000	
Selisih Lebih		Rp.	0,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	174.145.000	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	174.145.000	
Selisih Lebih		Rp.	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	49.000.000	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	42.800.000	
Selisih Lebih		Rp.	6.200.000
e. Bidang Tak Terduga			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	15.393	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	0	
Selisih Lebih		Rp.	15.393
Jumlah Anggaran Belanja	Rp.		2.309.485.812
Jumlah Realisasi Belanja	Rp.		2.297.218.075
Selisih Lebih	Rp.		12.267.737
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	20.475.812	



2) Jumlah Realisasi	Rp.	20.491.974	
Selisih Lebih	Rp.		-16.162
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	20.000.000	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	20.000.000	
Selisih Lebih		Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.		-19.524.188,00

=====

4. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 14.402.779  
(Empat belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

5) Peraturan Desa tentang Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian Sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Jumlah Anggaran Pendapatan	Rp.	2.254.645.000	
b. Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp.	2.252.912.315	
SELISIH LEBIH PENDAPATAN	Rp.		-1.732.685

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	1.040.415.311
2) Jumlah Realisasi	Rp.	1.040.055.311
Selisih Lebih	Rp.	360.000
b. Bidang Pembangunan Desa		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	994.486.200
2) Jumlah Realisasi	Rp.	990.486.200
Selisih Lebih	Rp.	4.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	163.415.000
2) Jumlah Realisasi	Rp.	163.415.000
Selisih Lebih	Rp.	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	70.500.000
2) Jumlah Realisasi	Rp.	70.490.000
Selisih Lebih	Rp.	10.000
e. Bidang Tak Terduga		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	231.268



2) Jumlah Realisasi	Rp.	0
Selisih Lebih	Rp.	231.268
Jumlah Anggaran Belanja	Rp.	2.269.047.779
Jumlah Realisasi Belanja	Rp.	2.264.446.511
Selisih Lebih	Rp.	4.601.268
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	14.402.779
2) Jumlah Realisasi	Rp.	14.402.779
Selisih Lebih	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Jumlah Anggaran	Rp.	0
2) Jumlah Realisasi	Rp.	0
Selisih Lebih	Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	14.402.779,00
4. Jumlah SILPA	Rp.	2.868.583
(Dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)		





### **3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Rincian Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sebagaimana terlampir.

#### **F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh**

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Jatilor yang dicapai selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

##### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- 1) Terlaksananya Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Terlaksananya Pembayaran iuran jaminan kesehatan;
- 4) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa;
- 6) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;

- 7) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW;
- 8) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- 10) Terlaksananya Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 11) Terlaksananya Tata Ruang Desa;
- 12) Terlaksananya Pengelolaan informasi Desa;
- 13) Terlaksananya Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- 14) Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa
- 15) Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- 1) Terlaksananya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa;
- 2) Terlaksananya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;

- 3) Terlaksananya Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
- 4) Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi.

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- 1) Terlaksananya Pembinaan RT/RW;
- 2) Terlaksananya Pembinaan LPMD;
- 3) Terlaksananya Pembinaan PKK;
- 4) Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna;
- 5) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- 6) Pembinaan Satlinmas;
- 7) Pembinaan Imam Masjid;
- 8) Pembinaan Guru Madrasah;
- 9) Operasional Madin;
- 10) Bantuan pembangunan Masjid;
- 11) Bantuan pembangunan Musholla;
- 12) Pembinaan penyediaan jasa administrasi keuangan pegawai Desa; dan
- 13) Pembinaan penunjang kegiatan kemasyarakatan.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Terselenggarakannya Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- 2) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini telah dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan
- (3) Peningkatan kualitas dan penekanan kematian ibu dan anak.

Sedang untuk kegiatan Bidang Tidak terduga terealisasi kegiatan penanganan bencana banjir dan wabah penyakit yang terjadi.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;

- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.